

Edukasi Sosialisasi Mengenai KDRT Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kelurahan Pandan Kasturi, Kota Ambon

Socialization Education Regarding Domestic Violence And The Impact Of Early Marriage In Pandan Kasturi District, Ambon City

Jusuf Leiwakabessy

Universitas Pattimura, Ambon

Fidyana

Universitas Pattimura, Ambon

Yanti A. Lewerissa

Universitas Pattimura, Ambon

Deassy J. A. Hehanussa

Universitas Pattimura, Ambon

Universitas Pattimura, Ambon

Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Poka, Kec. Tlk. Ambon, Kota Ambon, Maluku

*email korespondensi : fidyana001@gmail.com

Article History:

Received: 10 November 2023

Accepted: 10 Desember 2023

Published: 30 Desember 2023

Keywords:

Education, Domestic Violence, Early Marriage

Abstract: *Arly marriage is a marriage carried out by someone who is relatively young. The relatively young age referred to is the age of puberty, namely between 10-19 years of age. One area in Indonesia, namely Pandan Kasturi sub-district, Sirimau District, Ambon City, Maluku Province, has a lot of early marriages. Early marriages that occur are caused by several factors and their impacts, one of which is domestic violence, domestic violence occurs because of selfish feelings between husband and wife, differences of opinion, not wanting to give in between husband and wife, wanting to win alone. and ended with domestic violence. Domestic violence occurs due to the mental and mental immaturity of each partner, so they do not really understand how to resolve the problems that occur in their household, so that the impact that occurs is physical, mental, psychological violence and so on. The aim of the community service implementation activity is to educate the importance of knowledge about domestic violence and early marriage in order to avoid or reduce domestic violence and early marriage in Pandan Kasturi Village.*

Abstract

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya relatif muda. Usia relatif muda yang dimaksud adalah usia pubertas, yaitu usia antara 10-19 tahun. Salah satu daerah di Indonesia salah satunya kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, kota Ambon, Provinsi Maluku banyak terjadi pernikahan dini. Pernikahan dini yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor dan dampaknya, salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena perasaan egois antara suami dan istri, perbedaan pendapat, tidak mau mengalah antara suami dan istri, ingin menang sendiri. dan berlanjut dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena ketidakdewasaan mental dan mental masing-masing pasangan, sehingga tidak begitu paham bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, sehingga dampak yang terjadi adalah kekerasan fisik, mental, kejiwaan dan lain sebagainya. Tujuan dari kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat pada edukasi pentingnya Pengetahuan tentang KDRT dan Pernikahan Dini agar terhindar atau mengurangi KDRT dan Pernikahan Dini di Kelurahan Pandan Kasturi.

Kata Kunci: Edukasi, KDRT, Pernikahan Dini

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan karena korbannya pada umumnya ialah perempuan. Perbuatan KDRT terhadap seseorang terutama perempuan dapat mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan berarti kekerasan yang melanggar hak asasi perempuan yang berarti juga kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. Pada sebagian besar masyarakat Indonesia, KDRT belum diterima sebagai suatu bentuk kejahatan. Maksudnya adalah penanganan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga hanya menjadi urusan domestik setiap keluarga saja dan negara dalam hal ini tidak berhak campur tangan ke lingkup internalwarga negaranya. Namun, dengan berjalannya waktu dan terbukanya pikiran kaum wanita, dikeluarkanlah Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) No. 23 Tahun 2004 sehingga masalah KDRT tidak lagi menjadi masalah pribadi tetapi sudah menjadi masalah publik. Hal ini masih menjadi sesuatu yang menarik untuk diangkat sebagai refleksi kasus mengenai berbagai aspek terkait misalnya aspek etika dan moral.

Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 7.435 kejadian Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan ke Kepolisian sepanjang 2021. Kasus KDRT ini harus menjadi perhatian semua pihak terkait karena secara tidak langsung berkaitan dengan perbuatan tindak pidana. Kasus KDRT tidak pernah habis dibahas karena berbagai instrumen hukum mulai dari internasional sampai pada tingkat nasional masih belum mampu menekan angka kejadian. Berdasarkan data sebelumnya dapat diketahui bahwa KDRT masih meningkat karena kekerasan yang dihadapi perempuan juga meningkat. Pengetahuan dokter diperlukan untuk dapat mengidentifikasi tanda-tanda fisik maupun psikologis dari korban yang telah mengalami KDRT. Karakteristik luka dari korban yang mengalami KDRT seperti bentuk-bentuk luka disebabkan benda tumpul, tajam atau panas hendaknya dapat dibedakan dengan tepat. Kekerasan tersebut dapat menimbulkan tanda atau pola yang berbeda pada kulit. Selain itu, luka-luka pada KDRT juga biasanya mempunyai pusat distribusi tertentu pada tubuh. Selain akibat fisik yang ditimbulkan oleh pelaku KDRT, akibat non fisik (psikologis) seperti post traumatic stress disorder (PTSD) maupun pengaruhnya bagi produktivitas korban dalam lingkungannya tidak dapat dihindari. Pengaruh negatif dari KDRT beraneka ragam dan bukan hanya bersifat hubungan inti keluarga tetapi juga terhadap anggota lain dalam keluarga yang ada di dalamnya. Dalam hal luka serius fisik dan psikologis yang

langsung diderita oleh korban perempuan, keberlangsungan dan sifat endemis dari KDRT akhirnya membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh persamaan hak dalam bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Akibat lainnya yaitu retaknya hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian dapat menimbulkan sumber masalah sosial lainnya. Kesempatan KDRT juga lebih besar jika terjadinya Pernikahan Dini.

Kasus pernikahan usia dini bukan hal yang baru di Indonesia. Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja, korban paling banyak dari pernikahan dini adalah remaja perempuan. Secara umum kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di pedesaan daripada daerah perkotaan, dan sering terjadi pada keluarga miskin, berpendidikan rendah dan dropout dari sekolah (Arivia et al., 2016). Mulai dekade 1990an menurut united nations children fund (UNICEF) kejadian pernikahan usia dini mulai bergeser ke daerah perkotaan, hal ini ditandai dengan peningkatan kasus pernikahan usia dini di perkotaan dari 2% pada tahun 2015 menjadi 37% pada tahun 2016 (Arivia et al., 2016). Jadi artinya kasus pernikahan usia dini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, untuk itu orang tua dan lingkungan harus membantu anak menikah pada usia yang tepat.

Pengetahuan orang tua tentang usia pernikahan berperan penting dalam memutuskan mata rantai kasus pernikahan usia dini, untuk itu orang tua harus paham kapan usia menikah yang baik. Menurut undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 6 dan 7 yang masih digunakan sampai saat sekarang menetapkan usia pernikahan yang tepat untuk laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun, namun pada tahun 2014 Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan usia minimum pernikahan 21 tahun pada wanita dan 25 tahun pada laki-laki. Kurangnya pemahaman orang tua tentang usia yang layak menikah menyebabkan kasus pernikahan dini banyak terjadi tidak hanya di Indonesia namun beberapa penelitian melaporkan kasus ini juga terjadi di negara lain.

Pernikahan usia dini disebabkan oleh banyak faktor. Enam faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini yaitu: 1) paksaan orang tua, 2) pergaulan bebas, 3) kehamilan luar nikah, 4) faktor ekonomi, 5) faktor lingkungan, dan 6) pendidikan yang rendah.

METODE

Pelaksanaan progam kegiatan Edukasi Sosialisasi Mengenai KDRT dan Dampak Pernikahan Dini di Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon dilaksanakan sebanyak 1 kali yaitu pada hari senin 23 Oktober 2023, dengan waktu (09:00 WIT – Selesai) Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian edukasi sosialisasi mengenai KDRT dan dampak Pernikahan Dini di Kelurahan Pandan Kasturi
2. Mengajarkan bagaimana cara agar terhindari KDRT dan dampak Pernikahan Dini di Kelurahan Pandan Kasturi.

HASIL

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan berupa edukasi mengenai KDRT dan dampak Pernikahan Dini di Kelurahan Pandan Kasturi telah dilaksanakan dalam kuru waktu 1 hari. Dimulai dari tanggal 23 Oktober 2023, dengan waktu (09:00 WIT – Selesai). Objek dari kegiatan ini yaitu Masyarakat yang melakukan pernikahan dini dan hingga yang mengalami KDRT di Kelurahan Pandan Kasturi. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk menambah pengetahuan tentang pentingnya pengetahuan mengenai KDRT dan dampak Pernikahan Dini.

Pelaksanaan kegiatan ini berupa pemberian edukasi pengertian pencegahan pernikahan dini dalam upaya mengatasi kekerasan, alasan pentingnya agar tidak terjadi pernikahan dini yang lebih berisiko mengalami KDRT , manfaat yang didapat jika menghindari KDRT dan Pernikahan Dini dapat menjaga mental yg bersangkutan dan bisa lebih mengejar cita – cita yang ingin di gapai lebih jauh.



Gambar 1. Penyampaian materi

Pelaksanaan tahap pertama yaitu pemberian edukasi mengenai KDRT. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) adalah tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Tindakan ini meliputi ancaman, paksaan, atau pembatasan kebebasan yang tidak sesuai dengan hukum, yang terjadi dalam konteks kehidupan keluarga. Menurut Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai segala tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk KDRT baik fisik, seksual, psikis, atau penelantaran terhadap seseorang, terutama perempuan, dalam lingkup rumah tangga. KDRT dapat terjadi karena rendahnya kemampuan anggota keluarga untuk beradaptasi satu sama lain, sehingga anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan cenderung menggunakan dominasi dan eksploitasi terhadap anggota keluarga yang lebih lemah. Faktor lainnya yg sering terjadi karena Pernikahan Dini yang dapat memicu KDRT lebih besar. Kemudian, KDRT juga dapat muncul sebagai dampak dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang mempengaruhi sikap anggota keluarga, terutama orangtua atau kepala keluarga, dan tercermin dalam perlakuan eksploitatif terhadap anggota keluarga.

Pelaksanaan tahap kedua yaitu pemberian edukasi mengenai Pernikahan Dini. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri sebagai tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Menurut Negara pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada mempelai yang usia perempuannya di bawah 19 tahun dan laki-laki belum berusia 19 tahun (UU No.16, 2019).



Gambar 2. Keluarga Pernikahan Dini

Faktor-faktor yang penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu rendahnya pendidikan, kebutuhan ekonomi, kultur nikah muda, pernikahan yang diatur, serta seks bebas pada remaja yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pendidikan Rendah

Perkawinan usia muda terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan, baik pendidikan orang tua maupun anak. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua membuat rendahnya pengetahuan terhadap dampak perkawinan usia muda, baik dampak dari segi hukum, segi psikologis, maupun dari segi biologis anak.

2. Kebutuhan Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

3. Kultur Nikah Muda (Budaya)

Budaya menikah muda dikalangan masyarakat tertentu, anak yang belum kawin sampai usia 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki maka dianggap tidak laku, khususnya bagi perempuan. Perempuan yang belum menikah hingga usia 20 tahun dijuluki sebagai perawan tua.

4. Pernikahan yang diatur

Pernikahan yang diatur lebih mengarah kepada faktor keluarga. Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usa muda, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa.

5. Seks Bebas pada Remaja

Terbukanya kesempatan pada remaja untuk melakukan hubungan seks didukung oleh kesibukan orang tua yang menyebabkan kurangnya perhatian pada remaja.

KESIMPULAN

Kesimpulan mengenai KDRT yakni kekerasan fisik, psikis dan ekonomi, latar belakang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada korban diakibatkan adanya pertengkaran secara berulang yang kemudian menimbulkan kekerasan lain seperti fisik (Pemukulan, Pencekikan leher, Penamparan), kekerasan psikis (Dibentak, ucapan yang menyakitkan dan janji-janji yang diingkari oleh pelaku), dan kekerasan ekonomi berupa penelantaran anak dan tidak dinafkahi secara lahir dan batin yang akhirnya berujung pada pelaporan kekerasan yang korban alami dan Dampak yang ditimbulkan akibat kdrt seperti trauma psikologis berupa depresi, stress, memiliki Trust Issues (Krisis kepercayaan), ketidak stabilan emosi.

Pernikahan dini yang terjadi di Pandan Kasturi karena beberapa factor yaitu seks bebas pada remaja yang terjadi karena Terbukanya kesempatan pada remaja untuk melakukan hubungan seks bebas didukung oleh kesibukan orang tua dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Selanjutnya yaitu karena motif ekonomi yang ingin mengurangi beban orang tua, agar kebutuhan sehari-hari menjadi tanggung jawab suami, sehingga memiliki keinginan menikah mudah. Selain itu juga ada pengaruh dari lingkungan yang melihat teman-teman menikah muda sehingga juga punya keinginan untuk segera menikah.tanpa memikirkan dampak kedepannya yang terjadi kalau menikah mudah.

Dari hasil kegiatan edukasi sosialisasi mengenai KDRT dan Dampak Pernikahan Dini yang dilaksanakan di Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon dapat disimpulkan bahwa pelaku KDRT maupun Pernikahan dini belum mengetahui pentingnya pengetahuan sekitar KDRT dan Pernikahan Dini hingga dapat menghindar atau mengatasi permasalahan ,Setelah dilaksanakannya kegiatan edukasi sosialisasi mengenai KDRT dan Dampak Pernikahan Dini di Kelurahan Pandan Kasturi. Hasil yang didapatkan yaitu pelaku KDRT dan Pernikahan Dini di Kelurahan Pandan Kasturi telah memahami akan pentingnya pengetahuan tentang KDRT dan dampak Pernikahan Dini.

PENGAKUAN

Ucapan terimakasih disampaikan kepada LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Universitas Pattimura yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dan masyarakat di Kelurahan Pandan Kasturi.

DAFTAR REFERENSI

- Wahyuni, Alifia, et al. "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi" i." *Jurnal Imtiyaz* 4.1 (2020): 64.
- Suratmi, Tri, and Santi Agustina. "PERNIKAHAN DINI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI LOMBOK TIMUR NTB TAHUN 2018)." *ProHealth Journal* 16.1 (2019): 41-53.
- Suratmi, T., & Agustina, S. (2019). PERNIKAHAN DINI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI LOMBOK TIMUR NTB TAHUN 2018). *ProHealth Journal*, 16(1), 41-53.
- Fibrianti, S. S. T. (2021). Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB). Ahlimedia Book.
- FIBRIANTI, S. S. T. Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB). Ahlimedia Book, 2021.
- Sari, Lezi Yovita, Desi Aulia Umami, and Darmawansyah Darmawansyah. "Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Iilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)." *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan* 10.1 (2020): 54-65.
- SARI, Lezi Yovita; UMAMI, Desi Aulia; DARMAWANSYAH, Darmawansyah. Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Iilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu). *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 2020, 10.1: 54-65.
- Lujeng P, Rayi, and Asep Sukohar. "Kekerasan dalam rumah tangga pada kasus pernikahan dini." *Jurnal Medula* 6.1 (2016): 143-148.
- Lujeng P, R., & Sukohar, A. (2016). Kekerasan dalam rumah tangga pada kasus pernikahan dini. *Jurnal Medula*, 6(1), 143-148.
- Sari, Lezi Yovita, and Desi Aulia Umami. "Fenomena KDRT Dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus) di Kecamatan Iilir Talo Kabupaten Seluma Tahun 2020." Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Asahan. 2020.